



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BOYOLALI
Jalan Pandanaran 230 Telp. 21048 Boyolali Kode Pos 57313

Nomor 7471 / 103.29 / DS / 1998
Lamp. 2 lembar
Tgl. Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

dan Ketua Yayasan

P K K

Pinggir Karanggede

Mengingat

Surat Sarafat No. tanggal 30-3-1998

dan surat persetujuan Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Karanggede No. 172/103.29/24.03/KP tg. 1-8-98

dan surat persetujuan Camat Karanggede Kab. Boyolali No. 421/07/VIII/98 tg. 1-8-1998

dan dengan ini menyatakan bahwa :

Adapun Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas

1. Nama Sekolah
2. Lokasi Sekolah
3. 3.1. Jarak Desa
- 3.2. Kecamatan
- 3.3. Kabupaten
4. Badan Yayasan / Badan Penyelenggara
5. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara

Mekar Sari

Pinggir Karanggede

Pinggir Karanggede

Karanggede

Boyolali

P K K

Pinggir Karanggede

dan dengan ini menyatakan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B untuk TK yang diselenggarakan sejak

1991 - 1992

dan dengan pelaksanaan ini dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat

dan dengan ini menyatakan kembali

dan dengan ini menyatakan kembali dengan penuh tanggung jawab

dan Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Boyolali



Lampiran

1. Lembar Sekolah Swasta Diben Dik. Kantor Depdikbud Jakarta
2. Lembar Kwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah
3. Lembar Rincian Pendidikan Dasar Kwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
4. Lembar Wadikora KDII Tingkat II Boyolali
5. Lembar Kwil Depdikbud Kecamatan Karanggede
6. Lembar Karanggede Kabupaten Boyolali
7. Lembar Dik. TK Mekar Sari Pinggir Karanggede

Keputusan
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Nomor 7471/103.29/DS/1998

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak **Mekar Sari**

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

a. Surat perintah dan payaman **P K K**

Nomor

tanggal 30-3-1998

b. Peraturan Pendirian Sekolah Swasta dan Kandeptikbud Kab. **Boyolali**

Nomor 7471/103.29/DS/1998

tanggal 2-11-1998

a. Bahwa dengan **P K K**

dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan

diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. Bahwa berdasarkan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu
memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989

2. Peraturan Pemerintah

a. Nomor 27 Tahun 1990

b. Nomor 28 Tahun 1992

Nomor 29 Tahun 1992

3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan

a. Nomor 0173 / U / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262 / U / 1984

b. Nomor 0286 / U / 1992

Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995

d. Nomor 6337/103.29.6/DS/1998 tanggal 24-8-1998

Kepala Kantor Depdikbud Kab. Boyolali

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677 / C / 1
1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK

